

Pendampingan Pembelajaran Perpajakan Bagi Siswa-Siswi SMA/SMK di Kediri (Pendekatan PPh Pasal 21/26)

Elmi Rakhma Aalin¹, Atik Tri Andari²

Politeknik Kediri^{1,2}

Jl. Mayor Bismo 27 Kediri^{1,2}

Email : elmi.aalin@poltek-kediri.ac.id¹, triatik1213@gmail.com²

ABSTRAK

Pajak yang merupakan sumber pendapatan terbesar di negara Indonesia menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam perkembangan pembangunan di Indonesia. Dengan adanya fakta tersebut maka kesadaran wajib pajak di Indonesia dalam hal membayar pajak dan melaporkan pajak menjadi hal yang cukup krusial untuk diperhatikan dalam rangka menjaga kelangsungan pembangunan di negara kita. Hingga saat ini, Direktorat Jenderal Pajak masih berusaha untuk menumbuhkan kesadaran pajak sukarela, mengingat pemungutan pajak di Indonesia menggunakan Self Assessment System sehingga memang masalah kesadaran sukarela wajib pajak masih menjadi tugas utama untuk diselesaikan.

Tujuan dari Program Pengabdian Masyarakat ini yaitu untuk memberikan kontribusi aktif terkait program inklusi pajak yang diusung oleh Dirjen Pajak dengan melakukan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan serta Kemenristekdikti. Inklusi pajak merupakan salah satu program Kementerian Keuangan yang beriringan dengan program Kementerian Pendidikan dalam mewujudkan revolusi karakter bangsa sebagai pondasi utama dan ruh pendidikan. Program pengabdian masyarakat ini menggunakan tiga metode, yaitu: (1) Metode Diskusi Interaktif (2) Metode Pelatihan (3) Metode Pendampingan. Pengabdian masyarakat ini meliputi pendampingan pembelajaran dan praktik dengan pendekatan PPh Pasal 21/26. Sasaran pengabdian masyarakat ini adalah siswa-siswi SMA/SMK di Kediri. Penilaian mengenai keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan berpedoman kepada: (1). Kesesuaian antara materi kegiatan yang disampaikan dengan kuisisioner yang dibagikan setelah kegiatan (2). Kehadiran dan partisipasi aktif dari peserta selama kegiatan berlangsung mencerminkan antusiasme peserta kegiatan (3). Sikap dan tanggapan peserta kegiatan menunjukkan bahwa peserta kegiatan berusaha untuk mempraktikkan materi yang didapat selama kegiatan.

Kata Kunci— PPh Pasal 21/26, inklusi pajak, kesadaran pajak.

ABSTRACT

The largest source of income in Indonesia is coming from tax. Tax also become the most influential factor in the development progress of in Indonesia. But, the fact shows that the awareness of taxpayers in Indonesia in terms of paying taxes and reporting taxes is a crucial matter to consider in order to maintain the continuity of development in our country. Until now, the Directorate General of Taxes is still trying to foster awareness of voluntary taxation, considering that tax collection in Indonesia uses a Self Assessment System so that the issue of voluntary compliance of taxpayers is still the main task to be resolved.

The purpose of this Community Service Program is to provide an active contribution to the tax inclusion program held by the Director General of Taxes by collaborating with the Ministry of Education and the Ministry of Research, Technology and Higher Education. Tax inclusion is one of the programs of the Ministry of Finance which is in line with the Ministry of Education program in realizing the revolution of national character as the main foundation and spirit of education. This community service program uses three methods, (1) Interactive Discussion Methods (2) Training Methods (3) Assistance Methods. Community service includes learning and practice assistance with the Income Tax Article 21/26 approach. The target of community service is high school / vocational school students in Kediri. An assessment of the success of community service activities is held by referring to: (1). Conformity between the material of the activity delivered by the questionnaire distributed after the activity (2). The presence and active participation of participants during the activity reflected the enthusiasm of the participants (3). The attitudes and responses of the participants showed that the participants tried to practice the material obtained during the activity.

Keywords— Income Tax article 21/26, tax inclusion, Tax Awareness

I. PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Pada era milenial saat ini generasi muda yang telah dibekali kecanggihan teknologi serta berbagai ilmu pengetahuan yang melimpah agaknya akan terasa pincang apabila belum diiringi dengan kesadaran pajak secara sukarela. Lahirnya kesadaran pajak secara sukarela tentunya tidak dapat diciptakan secara mendadak dan dalam waktu singkat, oleh karena itu pemahaman yang baik mengenai manfaat pajak bagi negara perlu dimulai sejak usia muda. Kementerian

Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencetuskan program “inklusi pajak” untuk mendorong munculnya kesadaran perpajakan sejak dini.

Inklusi pajak merupakan salah satu program Kementerian Keuangan yang beriringan dengan program Kementerian Pendidikan dalam mewujudkan revolusi karakter bangsa sebagai pondasi utama dan ruh pendidikan. Mengutip dari laman resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia didalam inklusi pajak terdapat nilai-nilai utama karakter. Program ini merupakan upaya bersama DJP dengan Kemendikbud dan Kemenristek Dikti selaku pihak yang membidangi pendidikan untuk menanamkan kesadaran pajak

kepada peserta didik dan tenaga pendidik melalui integrasi materi kesadaran pajak dalam pendidikan.

Tahun 2018 merupakan tahun diselenggarakannya pekan inklusi pajak oleh DJP. Beberapa acara digelar oleh DJP sebagai suatu sarana memperkenalkan program inklusi pajak, diantaranya yaitu call for paper, pembuatan Rencana Pembelajaran berbasis pajak untuk guru dan dosen, hingga lomba lagu daerah sadar pajak. Sejalan dengan program inklusi pajak tersebut, maka perlu dilakukan tindakan berkelanjutan untuk memupuk kesadaran pajak kepada generasi muda melalui pendampingan pembelajaran pajak yang berkelanjutan.

Berdasarkan teori konsensus yang menyatakan bahwa ketaatan suatu masyarakat dalam melaksanakan peraturan teletak pada penerimaan masyarakat akan suatu peraturan (Nasucha, 2004) maka adanya inklusi pajak merupakan jawaban atas pertanyaan “bagaimana cara menumbuhkan kepatuhan sukarela masyarakat untuk membayar pajak?”.

Cara menumbuhkan kesadaran pajak secara sukarela telah menjadi polemik berkepanjangan yang tidak hanya terjadi di Indonesia. Beberapa penelitian sebelumnya juga telah menyoroti masalah yang dihadapi untuk mendorong adanya kesadaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Arifin, et al: 2011) di Malaysia memberikan bukti empiris bahwa untuk meningkatkan kesadaran/kepatuhan pajak diperlukan sistem pajak yang lebih sederhana daripada yang berlaku saat ini. Sistem pajak yang lebih sederhana sebenarnya telah berupaya diterapkan di Indonesia, dengan tujuan agar masyarakat mendapatkan pemahaman secara menyeluruh mengenai peraturan perpajakan. Kesederhaan sistem pajak yang berlaku di Indonesia ditunjukkan dengan adanya e-tax system yang memudahkan Wajib Pajak melakukan pelaporan pajak, hingga pembayaran pajak secara tepat waktu dengan memanfaatkan aplikasi online.

Namun, hingga beberapa tahun ditetapkannya sistem online untuk memudahkan para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tetap saja terdapat tindakan penghindaran pajak. Mendorong adanya kesadaran sukarela ternyata tidak semudah membuat sistem perpajakan yang lebih sederhana. Hal ini didukung dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Prastowo (2018) Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis bahwa tingkat kesadaran pajak di Indonesia masih terbilang rendah, terbukti dari tax coverage ratio sebesar 72% dengan tax ratio masih sebesar 11-12%. Lebih lanjut, Prastowo mengungkapkan bahwa data Wajib Pajak serta jumlah pajak yang terkumpul juga belum maksimal mengingat adanya tax amnesty pada tahun 2017 lalu.

Pemahaman pentingnya pajak sejak dini diperlukan guna mendorong kesadaran serta kepatuhan sukarela seluruh masyarakat Indonesia. Mengingat pentingnya pajak untuk pembangunan Indonesia secara berkelanjutan. Pendampingan pembelajaran pajak secara berkala dan kontinu dapat menjadi alternatif untuk mendorong tumbuhnya kesadaran sukarela wajib pajak. Selayaknya tugas yang diemban oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yaitu melayani, maka dalam ranah pendidikan pun juga harus berkontribusi dalam pelayanan

tersebut. Pelayanan yang dilakukan ini memiliki tujuan jangka panjang, yaitu meningkatkan kesadaran para Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela. Pengabdian masyarakat ini sebagai upaya keterkaitan dunia pendidikan perguruan tinggi dalam membangun sinergi yang apik dalam proses pembentukan kesadaran masyarakat sadar pajak. Pengabdian masyarakat ini juga melibatkan mahasiswa yang tergabung dalam Tax Center Politeknik Kediri. Keterlibatan mahasiswa sekaligus menjadi bentuk pembelajaran praktik bagi mahasiswa untuk memperdalam pengetahuan perpajakan.

Sasaran dalam pengabdian masyarakat ini merupakan siswa/siswi SMA/SMK di Kediri. Kesadaran pajak harus dimiliki sejak dini, dan hal itu dapat dimulai dari pemahaman yang baik para siswa mengenai manfaat pajak untuk negara. Pemilihan wilayah Kediri sendiri merupakan daerah yang potensial untuk melakukan kegiatan usaha. Hal tersebut dapat dilihat secara kasat mata dengan semakin bertambahnya investor asing yang masuk ke wilayah Kediri. Oleh karena itu, kesadaran pajak harus mulai ditumbuhkan sejak dini agar seiring dengan berkembangnya perekonomian di wilayah Kediri.

B. Permasalahan Mitra

Secara khusus permasalahan yang dihadapi mitra dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Permasalahan pertama adalah bagaimana menciptakan kesadaran sukarela dalam membayar pajak mengingat dalam pajak sendiri terdapat unsur paksaan.
2. Permasalahan kedua adalah bagaimana menerapkan inklusi pajak di Kediri.

C. Solusi Yang Ditawarkan

Dengan adanya permasalahan tersebut, kami mengusulkan untuk mengadakan pendampingan untuk siswa/siswi SMA/SMK di Kediri. Melalui pendampingan pembelajaran secara kontinu diharapkan dapat memperkenalkan secara perlahan mengenai program inklusi pajak kepada siswa/siswi SMA/SMK di Kediri.

D. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam mengadakan pelatihan ini adalah sebagai berikut :

1. Pembelajaran mengenai PPh Pasal 21/26
2. Peserta pendampingan adalah siswa/siswi SMA/SMK di Kediri.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Konsensus

Pada teori konsensus, dasar ketaatan hukum terletak pada penerimaan masyarakat terhadap suatu sistem hukum, yaitu sebagai dasar legalitas hukum (Nasucha: 2004). Pemungutan pajak mempunyai sifat yang dapat dipaksakan karena pelaksanaannya didasarkan pada undang-undang. Karena sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *Self Assessment System*, maka kepatuhan pajak yang diharapkan adalah kepatuhan pajak yang sifatnya sukarela. Artinya, bahwa kepatuhan pajak yang ada pada diri setiap Wajib Pajak diharapkan merupakan kepatuhan yang bersumber pada

adanya kesadaran dalam berpajak. Oleh karena itu, kunci utama sistem pengumpulan pajak dengan menggunakan *self assessment system* adalah kepatuhan sukarela. Jadi, teori konsensus ini sesuai dengan upaya mewujudkan kepatuhan sukarela wajib pajak (Aalin:2012).

Adanya inklusi pajak yang kemungkinan menjadi solusi untuk mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Selain itu, pemahaman mengenai pengisian PPh Pasal 21/26 yang baik dan benar dan secara dini disampaikan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Lebih lanjut, nantinya akan membentuk masyarakat, khususnya wajib pajak yang patuh dan sadar pajak secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan.

B. Inklusi Pajak

Inklusi pajak merupakan salah satu program Kementerian Keuangan yang beriringan dengan program Kementerian Pendidikan dalam mewujudkan revolusi karakter bangsa sebagai pondasi utama dan ruh pendidikan. Mengutip dari laman resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia didalam inklusi pajak terdapat nilai-nilai utama karakter. Program ini merupakan upaya bersama DJP dengan Kemendikbud dan Kemenristek Dikti selaku pihak yang membidangi pendidikan untuk menanamkan kesadaran pajak kepada peserta didik dan tenaga pendidik melalui integrasi materi kesadaran pajak dalam pendidikan. Visi dari program ini sejalan dengan program PPK yang dicanangkan oleh Kemendikbud. Integrasi kedua program pemerintah ini diwujudkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemenkeu dan Kemendikbud Nomor: MoU-21/MK.03/2014 dan Nomor: 13/X/NK/2014 tentang Peningkatan Kesadaran Pajak melalui Pendidikan. Selain itu juga didukung dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Nomor: MoU-4/MK.03/2016 dan Nomor: 7/M/NK/2016 tentang Peningkatan Kerjasama Perpajakan melalui Ristek Dikti.

C. Pajak Penghasilan Pasal 21/26

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang biasanya disebut PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dilewatkan terhadap Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, Resmi (2017). Cakupan PPh Pasal 21 termasuk luas dan bisa meliputi berbagai macam penghasilan, baik tetap maupun tidak. Pengetahuan mendasar mengenai PPh Pasal 21 perlu didorong dan dimunculkan sedini mungkin, karena PPh Pasal 21 yang kemungkinan besar mencakup seluruh penghasilan masyarakat Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan PPh Pasal 21 untuk ikut serta terhadap program inklusi pajak yang diusung oleh Dirjen Pajak.

D. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2017) terdapat 3 (tiga) sistem pemungutan pajak, yaitu:

- a. *Official Assessment System*
Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang tiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- b. *Self Assessment System*
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- c. *Withholding System*
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

E. Definisi Pajak

Beberapa ahli memberikan definisi yang sedikit beragam mengenai definisi pajak. Soemitro (dalam Suandy 2002:10) menyatakan "pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment". Pengertian pajak menurut Feldmann (dalam Waluyo 2008:2) "pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang diterapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum". Sedangkan Djajadiningrat (dalam Resmi 2009:1) menyatakan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 "pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Berdasarkan berbagai definisi tersebut, Zain (2008:12) menarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain:

- a. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrasi pajak).

c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.

e. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara / anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

III. TUJUAN DAN MANFAAT

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari program pengabdian masyarakat ini yaitu meningkatkan pemahaman mengenai PPh pasal 21/26. Peningkatan pemahaman tersebut diharapkan dapat diperoleh melalui pendampingan secara berkala yang dilakukan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini. Kepatuhan dan kesadaran sukarela Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dimasa depan, khususnya Siswa/Siswi SMA/SMK di Kediri.

B. Manfaat

Adapun manfaat dari program pengabdian masyarakat ini adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan perpajakan kepada siswa/siswi SMA/SMK di Kediri
2. Fokus peningkatan pengetahuan ditekankan pada pemahaman mengenai PPh Pasal 21/26.

IV. MATERI DAN METODE

A. Khalayak Sasaran

Sasaran pengabdian masyarakat ini adalah Siswa/siswi SMA/SMK di Kediri. Sasaran tersebut ditetapkan dengan harapan bahwa seluruh Siswa/siswi SMA/SMK di Kediri memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup tentang perpajakan. Sehingga diharapkan di masa yang akan datang akan diperoleh kesadaran atau kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

B. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini menggunakan 2 (dua) metode, yaitu:

- a. Metode Diskusi Interaktif
Melalui diskusi interaktif dengan para siswa/siswi, maka akan diperoleh kesimpulan mengenai pemahaman perpajakan khususnya untuk PPh Pasal 21/26 sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam kegiatan inklusi pajak. Pada metode ini, akan dilibatkan mahasiswa sebagai asisten selama kegiatan berlangsung.
- b. Metode Pelatihan
Melalui metode pelatihan diharapkan materi perpajakan yang disampaikan kepada siswa/siswi lebih

bisa dipahami secara lebih mendalam, mengingat bahasan mengenai PPh Pasal 21/26 merupakan pokok bahasan yang sangat panjang. Pemberian soal sederhana diharapkan mampu menjadi latihan bagi para siswa/siswi SMA/SMK untuk menguji seberapa dalam materi PPh Pasal 21/26 mampu diserap oleh siswa/siswi SMA/SMK di Kediri. Pada metode ini, akan melibatkan mahasiswa sebagai asisten selama kegiatan pelatihan berlangsung.

c. Metode Pendampingan Praktik

Metode ini akan dilengkapi dengan presentasi materi dalam bentuk *power point* yang akan disediakan oleh pemateri. Materi berisi mengenai langkah-langkah perhitungan PPh Pasal 21/26 untuk pegawai tetap. Setelah materi selesai akan diberikan latihan soal beserta kuis. Pengerjaan soal-soal latihan diarahkan langsung oleh pemateri dan dibantu oleh mahasiswa sebagai asisten selama kegiatan berlangsung. Kuis yang berisi materi PPh Pasal 21/26 akan diberikan kepada siswa/siswi peserta, jika ada yang cepat dan tepat memberikan jawaban kuis, maka peserta tersebut akan memperoleh hadiah kecil. Pemberian hadiah ini diharapkan mampu menarik minat para peserta untuk mempelajari pajak lebih mendalam, serta menghidupkan suasana pada saat penyampaian materi.

C. Keterkaitan Kegiatan

Pengabdian masyarakat ini dilakukan dikarenakan adanya kerjasama yang apik antara Tax Center Politeknik Kediri dan Prodi Akuntansi Politeknik Kediri untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai perpajakan pada khususnya serta dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat disekitar Politeknik Kediri.

D. Rencana Evaluasi

Penilaian mengenai keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan berpedoman kepada:

- a. Kehadiran dan partisipasi aktif dari peserta selama kegiatan berlangsung mencerminkan antusiasme peserta kegiatan.
- b. Sikap dan tanggapan peserta kegiatan menunjukkan bahwa peserta kegiatan berusaha untuk mempraktikkan materi yang didapat selama kegiatan.

V. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pendampingan Pembelajaran Perpajakan bagi Siswa/Siswi SMA/SMK di Kediri (Pendekatan PPh Pasal 21/26) dilakukan di beberapa sekolah, diantaranya yaitu SMAN 1 Papan, SMAN 1 Ngadiluwih, SMAN 1 Kediri, SMK Muhammadiyah 1 Kediri, serta SMK Pawyatan Daha 2 Kediri. Pelaksanaan kegiatan pendampingan berlangsung selama enam hari, yaitu pada tanggal 26 dan 31 Juli 2018, kemudian dilanjutkan pada tanggal 3 dan 22 Agustus 2018 Oktober 2017, hingga tanggal 12 dan 13 September 2018. Kegiatan pendampingan tersebut

berlangsung mulai pukul 08.00 s.d 12.00 WIB, dengan dihadiri oleh peserta dari bermacam-macam jurusan, baik IPA/IPS. Peserta tersebut adalah siswa/siswi SMA/SMK di Kediri. Materi pendampingan meliputi:

- a) Materi tentang apa itu PPh Pasal 21/26
- b) Materi tentang Tarif PPh Pasal 21/26 untuk WP OP
- c) Materi tentang Perhitungan PPh Pasal 21/26 untuk pegawai tetap
- d) Latihan soal dan kuis tentang PPh Pasal 21/26 untuk pegawai tetap

B. Pendampingan Pembelajaran Perpajakan Perhitungan PPh Pasal 21/26

Pendampingan pembelajaran dilaksanakan beberapa hari pada tanggal 26 dan 31 Juli 2018, kemudian dilanjutkan pada tanggal 3 dan 22 Agustus 2018 Oktober 2017, hingga tanggal 12 dan 13 September 2018. Metode yang digunakan dalam pendampingan adalah metode ceramah yang kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dari peserta. Materi yang disampaikan oleh pemateri pada pendampingan pembelajaran perpajakan dengan pendekatan PPh Pasal 21/26 meliputi:

- a) Wajib Pajak dan Objek Pajak PPh Ps. 21/26
- b) Tarif PPh Psal 21/26 untuk WP OP (pegawai tetap)
- c) Praktik Perhitungan PPh Pasal 21/26 untuk WP OP (pegawai tetap)
- d) Latihan soal perhitungan PPh Pasal 21/26 untuk WP OP (pegawai tetap)
- e) Kuis PPh Pasal 21/26 untuk WP OP (pegawai tetap)

Pada pendampingan pembelajaran PPh Ps 21/26 untuk WP OP, pemateri menyampaikan materi tentang penghasilan apa saja yang diatur dalam PPh Ps 21/26. Penyampaian materi dilanjutkan dengan menyampaikan tarif PPh Pasal 21/26 dan soal latihan terkait PPh Pasal 21/26 berikut solusi pemecahan kasus yang dipaparkan. Acara kemudian dilanjutkan dengan latihan soal PPh Pasal 21/26 untuk WP OP. Pada sesi ini tidak semua peserta berpartisipasi aktif. Oleh karena itu, pendampingan pembelajaran perpajakan PPh Pasal 21/26 diselingi dengan tanya jawab serta kuis. Secara garis besar pertanyaan yang diajukan oleh peserta pendampingan adalah sebagai berikut.

1. Mengapa pajak perlu dibayarkan?
2. Bagaimana cara menghitung PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)?
3. Bagaimana cara menghitung PPh Pasal 21/26 untuk tenaga kerja lepas?

Terlaksananya program pengabdian masyarakat berupa pendampingan pembelajaran PPh Pasal 21/26 bagi siswa/siswi SMK/SMA di Kediri ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keterampilan siswa/siswi SMA/SMK dalam menghitung pajak khususnya untuk PPh Pasal 21/26. Hasil pendampingan ini akan bermanfaat bagi diri pribadi siswa/siswi SMK/SMA, sehingga peningkatan keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh dapat menunjang proses pembelajaran untuk mata pelajaran perpajakan yang sekaligus mendorong terlaksananya program inklusi pajak.

C. Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini secara garis besar mencakup beberapa komponen, yaitu sebagai berikut.

- a. Kehadiran dan partisipasi aktif dari peserta selama kegiatan berlangsung mencerminkan antusiasme peserta kegiatan.
- b. Sikap dan tanggapan peserta kegiatan menunjukkan bahwa peserta kegiatan berusaha untuk mempraktikkan materi yang didapat selama kegiatan.

Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 200 peserta dari SMA/SMK di Kediri, dengan demikian bahwa target peserta tercapai. Angka tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat dikatakan berhasil.

Ketercapaian tujuan pendampingan pembelajaran perpajakan PPh Pasal 21/26 ini secara umum sudah baik, namun keterbatasan waktu yang ada mengakibatkan pendampingan pembelajaran perpajakan ini hanya dapat dilaksanakan dalam waktu beberapa hari saja, mengingat materi mengenai PPh Pasal 21/26 merupakan materi yang cukup panjang, agaknya waktu yang dimiliki menjadi kendala untuk menyampaikan materi secara maksimal. Ketercapaian target materi pada kegiatan pengabdian ini tergolong baik, karena materi pendampingan telah dapat disampaikan secara keseluruhan. Materi pendampingan yang telah disampaikan adalah:

1. Materi tentang PPh Pasal 21/26
2. Materi tentang tarif pajak PPh Pasal 21/26
3. Praktik perhitungan PPh Pasal 21/26 untuk WP OP
4. Latihan perhitungan PPh Pasal 21/26 untuk WP OP

Kemampuan dan respon dari peserta dapat dilihat dari latihan yang diberikan mengenai perhitungan PPh Ps 21 secara manual dan antusiasme peserta dalam mengajukan pertanyaan. Secara keseluruhan kegiatan pendampingan ini dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan ini selain diukur dari ketiga komponen di atas, juga dapat dilihat dari kepuasan peserta setelah mengikuti kegiatan. Manfaat yang dapat diperoleh siswa-siswi SMK/SMA di Kediri adalah dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh sehingga pengetahuan tentang perpajakan mengalami peningkatan.

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Program pendampingan ini dapat terlaksana dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai rencana kegiatan yang telah disusun. Kegiatan ini mendapat respon yang sangat baik, hal tersebut terbukti dengan keaktifan peserta mengikuti pendampingan dan tidak meninggalkan tempat sebelum waktu pendampingan berakhir.

B. Saran

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan dapat diajukan saran yaitu adanya kegiatan lanjutan yang sejenis secara periodik sehingga dapat lebih meningkatkan pengetahuan perpajakan sejak dini kepada para siswa-siswi SMA/SMK khususnya di Kediri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Politeknik Kediri, khususnya LPPM Politeknik Kediri yang dipimpin oleh Ibu elly Nurfarida, S.T., M.Cs tanpa dukungan dari LPPM Politeknik Kediri kegiatan program pengabdian ini tidak akan terlaksana dengan baik. Terima kasih pula kepada para mahasiswa Tax Center Politeknik Kediri yang berkontribusi aktif selama proses kegiatan pengabdian masyarakat ini berlangsung. Serta terima kasih untuk seluruh SMA/SMK di Kediri yang memberikan izin untuk memberikan materi perpajakan kepada para peserta didik. Kepada Program Studi Akuntansi, terutama Kaprodi Akuntansi Politeknik Kediri, Bapak Dion Yanuarmawan beserta seluruh jajarannya, terima kasih telah memberikan berbagai fasilitas yang menunjang pengabdian masyarakat ini terlaksana dengan baik. Terakhir terima kasih kepada editor J-Indeks Pengabdian Masyarakat Politeknik Kediri yang telah memberikan kesempatan sehingga jurnal pengabdian ini dapat dipublikasikan.

REFERENSI

- [1] Aalin, Elmi Rakhma. 2012. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang pribadi atas Ketersediaan Drop Box dan Pemahaman Tarif Pajak Menurut Undang-undang No.36 Tahun 2008 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi: Universitas Negeri Malang
- [2] Kusuma, Hendra. 2018. Tingkat Kepatuhan Pajak Masyarakat RI Masih Rendah. Detikfinance.com, diakses pada tanggal 10 Desember 2018.
- [3] Lai, Ling; Mazrayahaney Zainal Arifin. 2011. Small Business Enterprises and Taxation: A Case Study of Corporate Clients of a Tax Firm. Malaysia: Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Volume 15, Special Issue Number 1.
- [4] Nasucha, Chaizi. 2004. Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik. Jakarta: PT. Grasindo
- [5] Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang
- [6] Rapina dan Jenny dan Yenni Carolina. 2011. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Riset Akuntansi Vol.III No.2
- [7] Resmi, Siti. 2017. Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat
- [8] Suandy, Erly. 2002. Perpajakan Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
- [9] Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang No.27 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Indonesia: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
- [10] Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia, Edisi 9 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- [11] Zain, Muhammad. 2008. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat
- [12] _____.2010. Inklusi Kesadaran Pajak Melalui Penguatan Karakter. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/inklusi-kesadaran-pajak-melalui-penguatan-pendidikan-karakter/>, diakses pada tanggal 10 Desember 2018.